



**BUPATI TEMANGGUNG**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR 27 TAHUN 2016

TENTANG

PELAYANAN KEPEGAWAIAN SATU PINTU BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepegawaian yang cepat, tepat dan akurat perlu diselenggarakan pelayanan kepegawaian satu pintu berbasis teknologi informasi;

b. bahwa penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan kepegawaian telah menjadi kebutuhan dan telah menjadi bagian dari percepatan reformasi birokrasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tentang Pelayanan Kepegawaian Satu Pintu Berbasis Teknologi Informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 18 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun bagi Pejabat Fungsional (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 58);
13. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi;
14. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2012 tentang Pemberian Izin Belajar dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN KEPEGAWAIAN SATU PINTU BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Temanggung selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah;
4. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan pegawai negeri sipil (PNS) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung;
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT merupakan unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang yang kedudukannya berada di bawah SKPD;
7. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Temanggung;
8. SKPD yang membidangi telematika adalah SKPD yang menyediakan layanan jaringan internet sebagai unsur pendukung utama bagi berjalannya pelayanan kepegawaian berbasis teknologi informasi;
9. Pengelola Kepegawaian adalah Pejabat yang berwenang dalam bidang kepegawaian dan bertugas memberikan layanan administrasi kepegawaian pada masing-masing SKPD;

10. Pelayanan Kepegawaian Satu Pintu Berbasis Teknologi Informasi adalah pelayanan kepegawaian yang dilaksanakan terpusat dalam satu tempat pelayanan menggunakan sarana teknologi informasi untuk memberikan kemudahan akses pelayanan kepegawaian;
11. E-Kepegawaian adalah sistem informasi untuk mengumpulkan data, menyediakan akses data dan informasi, serta mengolah data sebagai pendukung pengambilan keputusan terkait dengan layanan administrasi kepegawaian dengan menggunakan sarana teknologi informasi;
12. Kartu Pegawai Negeri yang selanjutnya disingkat Karpeg adalah kartu yang diberikan kepada mereka yang telah berstatus sebagai pegawai negeri sipil;
13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian;
14. Izin Belajar adalah ijin yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada Pegawai Negeri Sipil dalam hubungan dengan tugas dan kepentingan dinas untuk mengikuti pendidikan setingkat lebih tinggi baik yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah maupun lembaga swasta dalam dan/atau luar negeri dengan tujuan untuk mencukupi kekurangan tenaga ahli dan/atau terampil yang berpengetahuan luas dan mempertinggi mutu kecakapan Pegawai Negeri Sipil guna menunjang pelaksanaan program kerja pemerintah daerah;
15. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang telah memenuhi ketentuan yang berlaku;
16. Kartu Tanda Pegawai Negeri Sipil Elektronik yang selanjutnya disebut KPE adalah kartu identitas yang memuat data PNS dan keluarganya secara elektronik;
17. Pelayanan Informasi Kepegawaian adalah bentuk pelayanan dalam rangka memberikan informasi mengenai data-data kepegawaian secara individual maupun kelembagaan;
18. E-Formasi adalah sistem yang digunakan untuk penyusunan kebutuhan formasi CPNS setiap tahunnya dan diakses secara online;
19. Perpindahan Antar Instansi adalah perpindahan PNS dari atau ke instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung yang meliputi: perpindahan antar daerah Kabupaten Temanggung dan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, antar daerah Kabupaten Temanggung dengan Kabupaten/Kota di luar daerah Provinsi Jawa Tengah, antar daerah Kabupaten Temanggung dengan daerah Provinsi Jawa Tengah

- dan atau provinsi lainnya, antar daerah Kabupaten Temanggung dengan Departemen atau lembaga departemen atau lembaga;
20. Peninjauan Masa Kerja adalah perhitungan kembali masa kerja bagi CPNS/PNS yang memiliki pengalaman kerja pada pemerintah yang belum diperhitungkan sebagai masa kerja golongan untuk penetapan gaji pokok PNS;
  21. Penilaian Prestasi kerja PNS yang selanjutnya disingkat P2KP adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS;
  22. Konversi NIP adalah perubahan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil dari format NIP lama 9 digit menjadi format NIP baru 18 digit;
  23. Dokumen fisik adalah dokumen atau file di bidang kepegawaian yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berupa kertas, surat, gambar dan lain-lain;
  24. Data elektronik adalah dokumen atau file berupa data komputer atau hasil scanning dari file data fisik di bidang kepegawaian yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan pelayanan kepegawaian satu pintu berbasis teknologi informasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung.

### Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. meningkatkan pelayanan dan tertib administrasi kepegawaian dengan pendayagunaan teknologi informasi;
- b. untuk memberikan kemudahan akses pelayanan kepegawaian, baik administrasi maupun konsultasi; dan
- c. memudahkan pengawasan dan pengendalian pengelolaan layanan kepegawaian.

BAB III  
LAYANAN KEPEGAWAIAN SATU PINTU  
BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Bagian Kesatu  
E-Kepegawaian

Pasal 4

- (1) Layanan kepegawaian berbasis teknologi informasi dilakukan oleh pengelola kepegawaian dengan menggunakan E-Kepegawaian satu pintu berbasis teknologi informasi terpusat di BKD;
- (2) Dalam menggunakan layanan kepegawaian dengan E-Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap PNS wajib memiliki data kepegawaian yang lengkap dan akurat pada E-Kepegawaian;

Pasal 5

- (1) Data kepegawaian PNS sekurang-kurangnya memuat:
  - a. Biodata diri PNS (meliputi nama, photo diri, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan, status marital, agama, alamat, nomor telp/hp, email dan data lain yang mendukung);
  - b. Nomor Induk Pegawai;
  - c. Pangkat dan golongan ruang;
  - d. SKPD atau Unit kerja yang ditempati;
  - e. Riwayat Jabatan;
  - f. Riwayat Pendidikan dan Pelatihan;
- (2) Peremajaan data kepegawaian PNS dapat dipergunakan setelah diverifikasi oleh pengelola kepegawaian;
- (3) Data kepegawaian PNS disimpan dalam bentuk data elektronik dan dokumen fisik;
- (4) Pemenuhan kelengkapan data kepegawaian PNS menjadi kewajiban bagi PNS yang bersangkutan dan/ atau pengelola kepegawaian;

Bagian Kedua  
Pengelola Sistem Layanan E-Kepegawaian

Pasal 6

Pengelola layanan E-Kepegawaian dilakukan oleh:

- a. Badan Kepegawaian Daerah;

- b. Pengelola kepegawaian SKPD atau unit kerja; dan
- c. SKPD yang membidangi telematika;

#### Pasal 7

BKD dalam pengelolaan layanan E-Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a mempunyai tanggung jawab untuk :

- a. mengarsipkan data kepegawaian PNS baik dalam bentuk data elektronik maupun data arsip.
- b. melakukan pemutakhiran data pegawai ke dalam Sistem Informasi Kepegawaian.
- c. melakukan proses layanan administrasi kepegawaian sesuai dengan kewenangannya dengan menggunakan Sistem Informasi Kepegawaian.

#### Pasal 8

Pengelola kepegawaian SKPD atau unit kerja dalam pengelolaan layanan E-Kepegawaian sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf b mempunyai tanggung jawab untuk:

- a. menyampaikan usulan terkait layanan kepegawaian kepada BKD melalui E-Kepegawaian;
- b. melakukan proses layanan E-Kepegawaian sesuai dengan kewenangannya dan memenuhi kelengkapan data kepegawaian PNS dengan menggunakan E-Kepegawaian;

#### Pasal 9

SKPD yang membidangi telematika dalam hal pengelolaan layanan kepegawaian, sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf c mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan layanan jaringan internet sebagai unsur pendukung utama bagi berjalannya pelayanan kepegawaian berbasis teknologi informasi.

### Bagian Ketiga

#### Jenis Layanan Kepegawaian

#### Pasal 10

Jenis layanan kepegawaian dalam peraturan bupati ini meliputi:

- a. Pelayanan Informasi Kepegawaian;
- b. Pelayanan E-Formasi;
- c. Pelayanan Kenaikan Pangkat;
- d. Pelayanan Perpindahan Antar Instansi;
- e. Pelayanan Peninjauan Masa Kerja;
- f. Pelayanan Pengangkatan CPNS menjadi PNS.

- g. Pelayanan Penilaian Kinerja Pegawai;
- h. Pelayanan Ralat Konversi NIP;
- i. Pelayanan Permohonan Ijin Belajar (IB);
- j. Pelayanan Pengusulan Pensiun;
- k. Pelayanan Pengusulan Penerbitan Karpeg/Kartu Pegawai Elektronik (KPE) dan Karis/Karsu;
- l. Pelayanan Permohonan Cuti;
- m. Pelayanan Absensi Secara Elektronik; dan
- n. Pelayanan Permohonan Ijin Perceraian.

#### Bagian Keempat

#### Tempat Pelayanan E-Kepegawaian

##### Pasal 11

- (1) Tempat layanan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di front office dan ruang konsultasi;
- (2) Dalam melaksanakan pelayanan E-Kepegawaian sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi kepegawaian dan/atau dengan menggunakan dokumen fisik.

#### Bagian Kelima

#### Tata Cara Layanan Kepegawaian

##### Pasal 12

Tata cara layanan e-kepegawaian PNS sebagai berikut :

- a. SKPD atau unit kerja memfasilitasi layanan administrasi kepegawaian PNS sesuai dengan kewenangannya dengan menggunakan E-Kepegawaian;
- b. Dalam hal SKPD atau Unit Kerja tidak berwenang dalam memberikan layanan administrasi, SKPD atau Unit Kerja melakukan usulan layanan administrasi kepegawaian kepada BKD;
- c. BKD menindaklanjuti dan memproses usulan dari SKPD;
- d. BKD menerbitkan produk layanan administrasi sesuai dengan usulan dari SKPD;
- e. BKD menyerahkan produk layanan administrasi kepegawaian kepada yang berhak.

Bagian Keenam  
Pelaksanaan Pelayanan

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan pelayanan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur lebih lanjut dalam bentuk Standar Operasional Prosedur;
- (2) Pelayanan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Dalam hal pelayanan kepegawaian satu pintu berbasis teknologi informasi masih belum dapat dilaksanakan melalui E-Kepegawaian maka pelayanan kepegawaian secara manual tetap berlaku;

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

SEKDA	20/13/5/16
ASISTEN I / II / III	20/13/5/16
KABAG HUKUM	26/16/5

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal, 6 Juni 2016.

BUPATI TEMANGGUNG



M. BAMBANG SUKARNO

Diundangkan di Temanggung  
pada tanggal 6 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG



BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2016 NOMOR